



PUTUSAN

Nomor 255/PID.SUS/2017/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap **CHRISTINE RAHARDJO anak dari alm. S. BAHAGIONO;**
Tempat lahir Kota Cirebon;
Umur/tanggal lahir 44 tahun / 10 Desember 1972;
Jenis kelamin Perempuan;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Jalan Kapten Samadikun No. 29 Rt. 02 Rw. 11
Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon;
Agama Katolik;
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Hakim sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Didi Ardi, S.H., Muliانا Budiman, S.H., Baron Prakoso Putro Kumoro, S.H. dan Ria Apriyanti, S.H., masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pelangi Bhakti Law Firm yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Juni 2017 dengan register Nomor 148/P/S/KH/2017/PN Sbr;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 255/Pen/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Juli 2017 Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. Reg. Perk: PDM-II-57/SMBER/03/2017 tanggal 3 April 2017 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2014, bertempat di Lobi Kantor PT. Reksa Finance Cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY, STNK/BPKB atas nama PT. Tegas Guna Mandiri milik PT. Reksa Finance kepada PT. Reksa Finance Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan diantaranya: photo copy KTP (atas nama Christine Rahardjo dan Jhonny Haryanto selaku suami Terdakwa), foto copy KK (kartu Keluarga), foto copy NPWP atas nama Christine Rahardjo, foto copy rekening listrik, dan SPPT, SIUP dan TDP atas nama Jhonny Haryanto, Akta Perkawinan, Bukti Resi Pembayaran Telpon dan berkas kendaraan berupa STNK dan BPKB yang akan diajukan aplikasi setelah itu aplikasi kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Budi Susilo, A.Md selaku CMO (Credit Marketing Officer), kemudian aplikasi tersebut diterima oleh Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer), selanjutnya Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer) melakukan pengecekan BI Ceking dan dari hasil ceking tersebut Terdakwa tidak memiliki sangkutan hutang dengan pihak bank maupun dengan pihak finance, setelah itu Saksi Dadang

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman langsung melakukan survey ke alamat Terdakwa kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Saksi Setio Utomo selaku Kepala PT. Reksa Finance Cabang Cirebon yang kemudian dilakukan verifikasi data dan direkomendasi selanjutnya aplikasi diteruskan ke Kantor Pusat dan aplikasi Terdakwa dinyatakan mendapatkan pembiayaan kredit 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY dengan nilai pinjaman sejumlah Rp548.568.000 (lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tersebut sebesar Rp15.238.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dibuat perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY, selanjutnya pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Notaris Solichin, S.H., M.Kn. dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.287859.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I. Wayan K Dusak selaku Kepala Kantor Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono kembali mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY, STNK/BPKB atas nama PT. Tegas Guna Mandiri milik PT. Reksa Finance kepada PT. Reksa Finance Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan diantaranya photo copy KTP (atas nama Christine Rahardjo dan Jhonny Haryanto selaku suami Terdakwa), foto copy KK (kartu Keluarga), foto copy NPWP atas nama Christine Rahardjo, foto copy Rekening Listrik, dan SPPT, SIUP dan TDP atas nama Jhonny Haryanto, Akta Perkawinan, bukti resi pembayaran telpon dan berkas kendaraan berupa STNK dan BPKB yang akan diajukan aplikasi setelah itu aplikasi kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Budi Susilo, A.Md. selaku CMO (Credit Marketing Officer), kemudian aplikasi tersebut diterima oleh Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Marketing Officer), selanjutnya Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer) melakukan pengecekan BI Ceking dan dari hasil ceking tersebut terdakwa tidak memiliki sangkutan hutang dengan pihak bank maupun dengan pihak finance, setelah itu Saksi Dadang Sulaiman langsung melakukan survey ke alamat Terdakwa kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Saksi Setia Utomo selaku Kepala PT. Reksa Finance Cabang Cirebon yang kemudian dilakukan verifikasi data dan direkomendasi selanjutnya aplikasi diteruskan ke Kantor Pusat dan aplikasi Terdakwa dinyatakan mendapatkan pembiayaan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY dengan nilai pinjaman sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tersebut sebesar Rp14.629.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 dibuat perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY, selanjutnya pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Notaris Lia Amalia, S.H. dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.627376.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh I. Wayan K Dusak selaku Kepala Kantor Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa (selaku pemberi fidusia) menerima 2 (dua) unit kendaraan bekas tersebut Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dituangkan dalam perjanjian objek jaminan fidusia, namun Terdakwa hanya membayar angsuran untuk:
 - 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY sebanyak 16 (enam belas) kali;
 - 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY sebanyak 18 (delapan belas) kali;selanjutnya tanggal 13 Nopember 2014 bertempat di Kantor PT. Reksa Finance Cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon tanpa ijin atau persetujuan tertulis



dari PT. Reksa Finance Cabang Cirebon, Terdakwa memindahtangankan (over kredit) di bawah tangan 2 (dua) unit kendaraan bekas tersebut kepada sdr. Andre/Marcelo (DPO) sebagaimana bukti surat berupa tanda terima 2 (dua) unit truk Nissan yaitu 1 (satu) unit Nissan CWA 260 Truck Dump Tronton, tahun pembuatan 2008, warna merah, no-pol BH 8467 HU, atas nama PT. Tegas Guna Mandiri, nomor rangka MHPWA 260 M8K000226, nomor mesin FE6-117646CY, 1 (satu) unit Nissan CWA 260 Truck Dump Tronton, tahun pembuatan 2007, warna merah, no-pol BH 8178 MK, atas nama PT. Tegas Guna Mandiri, no rangka MHPWA 260 M7K000244, no mesin FE6-116253CY yang ditandatangani Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono selaku pihak kedua dan Andre/Marcelo selaku pihak kesatu (penerima) yang dibuat di atas materai tertanggal 13 Nopember 2014 yang sebelumnya diawali sesuai persetujuan kedua belah pihak yakni setelah sdr. Andre/Marcello menyetujui dan melakukan pembayaran tunggakan angsuran 2 (dua) unit kendaraan Tronton Dump Truck merk Nissan warna merah tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut di atas sebanyak 3 (tiga) angsuran yang masing-masing angsuran sejumlah Rp14.629.000 (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perbulan dan sejumlah Rp15.238.000 (lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perbulan di kantor PT. Reksa Finance Cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon disamping itu Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono, juga menerima penggantian uang muka 2 (dua) unit kendaraan tersebut di atas masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total uang yang diterima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran kredit 2 (dua) unit mobil Truck Engkel merk Nissan 2003 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis dipergunakan keperluan pribadi, adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY dan 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY sebagaimana diuraikan tersebut belum ditemukan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UURI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2014, bertempat di Lobi Kantor PT. Reksa Finance Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY, STNK/BPKB atas nama PT. Tegas Guna Mandiri milik PT. Reksa Finance kepada PT. Reksa Finance Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan diantaranya foto copy KTP (atas nama Christine Rahardjo dan Jhonny Haryanto selaku suami Terdakwa), foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy NPWP atas nama Christine Rahardjo, foto copy Rekening Listrik, dan SPPT, SIUP dan TDP atas nama Jhonny Haryanto, Akta Perkawinan, Bukti Resi pembayaran telpon dan berkas kendaraan berupa STNK dan BPKB yang akan diajukan aplikasi setelah itu aplikasi kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Budi Susilo, A.Md. selaku CMO (Credit Marketing Officer), kemudian aplikasi tersebut diterima oleh Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer), selanjutnya Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer) melakukan pengecekan BI Ceking dan dari hasil ceking tersebut Terdakwa tidak memiliki sangkutan hutang dengan pihak bank maupun dengan pihak finance, setelah itu Saksi Dadang Sulaiman langsung melakukan survey ke alamat Terdakwa kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Saksi Setio Utomo selaku Kepala PT. Reksa Finance Cabang

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon yang kemudian dilakukan verifikasi data dan direkomendasi selanjutnya aplikasi diteruskan ke Kantor Pusat dan aplikasi Terdakwa dinyatakan mendapatkan pembiayaan kredit 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117464CY dengan nilai pinjaman sejumlah Rp548.568.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tersebut sebesar Rp15.238.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, kemudian pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Notaris Solichin, S.H., M.Kn. dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.287859.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I. Wayan K Dusak selaku Kepala Kantor Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 ia Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono kembali mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY, STNK/BPKB atas nama PT. Tegas Guna Mandiri milik PT. Reksa Finance kepada PT. Reksa Finance Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan diantaranya foto copy KTP (atas nama Christine Rahardjo dan Jhonny Haryanto selaku suami Terdakwa), foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy NPWP atas nama Christine Rahardjo, foto copy Rekening Listrik, dan SPPT, SIUP dan TDP atas nama Jhonny Haryanto, Akta Perkawinan, Bukti Resi Pembayaran Telpon dan berkas kendaraan berupa STNK dan BPKB yang akan diajukan aplikasi setelah itu aplikasi kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi Budi Susilo, A.Md. selaku CMO (Credit Marketing Officer), kemudian aplikasi tersebut diterima oleh Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer), selanjutnya Saksi Dadang Sulaiman selaku CMO (Credit Marketing Officer) melakukan pengecekan BI Ceking dan dari hasil ceking tersebut Terdakwa tidak memiliki sangkutan hutang dengan pihak bank maupun dengan pihak finance, setelah itu Saksi Dadang Sulaiman langsung melakukan survey ke alamat Terdakwa kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Saksi Setia Utomo selaku Kepala PT. Reksa Finance Cabang

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon yang kemudian dilakukan verifikasi data dan direkomendasi selanjutnya aplikasi diteruskan ke Kantor Pusat dan aplikasi Terdakwa dinyatakan mendapatkan pembiayaan kredit berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY dengan harga pokok Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran kredit tersebut sebesar Rp14.629.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan, kemudian pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Notaris Lia Amalia, S.H. dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.627376.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh I. Wayan K Dusak selaku Kepala Kantor Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit kendaraan yaitu:
- 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY;
- 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY;

Selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2014 bertempat di lobi Kantor PT. Reksa Finance Cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon, Terdakwa dengan niat dan kehendak sendiri 2 (dua) unit kendaraan bekas Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007 dan tahun 2008 yang telah diuraikan tersebut di atas, yang ada dalam kekuasaan atau tangan Terdakwa, memindahtangankan (over kredit) di bawah tangan 2 (dua) unit kendaraan bekas tersebut kepada sdr. Andre/Marcello (DPO) sebagaimana bukti surat berupa tanda terima 2 (dua) unit Truk Nissan yaitu 1 (satu) unit Nissan CWA 260 Truck Dump Tronton, tahun pembuatan 2008, warna merah, no-pol BH 8467 HU, atas nama PT. Tegas Guna Mandiri, no. rangka MHPWA 260 M8K000226, no. mesin FE6-117646CY ; 1 (satu) unit Nissan CWA 260 Truck Dump Tronton, tahun pembuatan 2007, warna merah, no-pol BH 8178 MK, atas nama PT. Tegas Guna Mandiri, no. rangka MHPWA 260 M7K000244, no. mesin FE6-116253CY yang ditandatangani Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono selaku pihak kedua dan Andre/Marcello selaku pihak kesatu

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penerima) yang dibuat diatas materai tertanggal 13 Nopember 2014 yang sebelumnya diawali sesuai persetujuan kedua belah pihak yakni setelah sdr. Andre/Marcello menyetujui dan melakukan pembayaran tunggakan angsuran 2 (dua) unit kendaraan Tronton Dump Truck merk Nissan warna merah tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut di atas sebanyak 3 (tiga) angsuran yang masing-masing angsuran sejumlah Rp14.629.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per bulan dan sejumlah Rp15.238.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan di kantor PT. Reksa Finance cabang Cirebon di Ruko Harjamulia Blok AU 7 Jalan Brigjen Darsono Kedawung Kabupaten Cirebon di samping itu Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono, juga menerima penggantian uang muka 2 (dua) unit kendaraan tersebut di atas masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total uang yang diterima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran kredit 2 (dua) unit mobil Truck Engkel merk Nissan 2003 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis dipergunakan keperluan pribadi, adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2007, nomor polisi BH-8178-MK nomor rangka: MHPWA260M7K000244, nomor mesin: FE6116253CY dan 1 (satu) unit kendaraan (bekas) Tronton Dump Truk warna merah tahun 2008, nomor polisi BH-8467-HU nomor rangka: MHPWA260M8K000226, nomor mesin: FE6117646CY sebagaimana diuraikan tersebut belum diketemukan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT. Reksa Finance Cabang Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp566.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Christine Rahardjo bersalah melakukan tindak pidana fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christine Rahardjo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bendel aplikasi permohonan pembiayaan kredit kendaraan an. Christine R;
 - 1 (satu) bendel akta Jaminan Fidusia Nomor: 470, tanggal 22 Mei 2013;
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 170, tanggal 22 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No: W.11.287859.AH.05.01 tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan fidusia No: W.11.627376.AH.05.01 tahun 2013;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 22 Desember 2014, 30 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 19 Desember 2014, 27 Desember 2014 dan tanggal 04 Januari 2015.Dikembalikan kepada PT. Reksa Finance;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 unit kendaraan merk Nissan, tanggal 13 November 2014;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 13 Juli 2017 dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Christine Rahardjo anak dari alm. S. Bahagiono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bundel aplikasi permohonan pembiayaan kredit kendaraan an. Christine R;
 - 1 (satu) bundel akta Jaminan Fidusia Nomor: 470, tanggal 22 Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 170, tanggal 22 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W.11.287859.AH.05.01 tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W.11.627376.AH.05.01 tahun 2013;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 22 Desember 2014, 30 Desember 2014 dan tanggal 07 Januari 2015;
 - 3 (tiga) lembar Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 masing-masing tanggal 19 Desember 2014, 27 Desember 2014 dan tanggal 04 Januari 2015.Dikembalikan kepada PT. Reksa Finance;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima 2 unit kendaraan merk Nissan, tanggal 13 November 2014;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna melengkapi permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 11 Agustus 2017 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2017 telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumber, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 11 Agustus 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat masing-masing tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 3 Agustus 2017 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. tanggal 13 Juli 2017 tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHP putusan tersebut batal demi hukum;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam mengadili perkara telah keliru/salah menafsirkan unsur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, padahal persetujuan tertulis dari penerima fidusia dimaksudkan untuk pengamanan, menjaga pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang tidak diketahui oleh penerima fidusia;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak memberikan nilai atau mengebaikan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memlori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Alasan pembanding bahwa putusan batal demi hukum.

Bahwa terdakwa dalam proses penuntutan dan persidangan oleh penuntut umum dan Hakim dikenakan penahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d 4 Juli 2017, sedangkan dalam Putusan PN Sumber Nomor : 141/Pid.B/2017/PN.Sbr tanggal 13 Juli 2017 didalam amar putusan tidak dicantumkan huruf k pasal 197 ayat (1) KUHP.

Terhadap hal ini, kami tidak sependapat dengan alasan :

Bahwa Penasehat Hukum tidak mencermati dan mengikuti perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf 'K' dalam pasal 197 ayat 2, atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pembedaan) tidak mengakibatkan batal demi hukumnya surat putusan tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Putusan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Sumber Nomor : 141/Pid.B/2017/PN.Sbr tanggal 13 Juli 2017 adalah sah menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa PT. Reksa Finance tidak ada memberikan persetujuan tertulis kepada Terdakwa untuk dapat mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut, walaupun Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan surat serah terima 2 (dua) unit kendaraan tronton tertanggal 13 November 2014 dimana Saksi Juju Juhana Bin Alm. Hendrik Setiawan selaku karyawan PT. Reksa Finance Cabang Cirebon ada menandatangani dalam surat tersebut sebagai pihak saksi karena surat penyerahan tersebut adalah surat antara Terdakwa dengan Andre dan Marcello sedangkan PT. Reksa Finance di pandang tidak terlibat atau tersangkut dalam surat tersebut karena walaupun Saksi Juju Juhana Alm. Hendrik Setiawan ada membubuhkan tanda tangannya namun Saksi Juju Juhana Alm. Hendrik Setiawan bukanlah orang yang berwenang untuk mewakili PT. Reksa Finance;
- Alasan pembanding bahwa hakim Pengadilan Negeri Sumber tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa alasan penasehat hukum tersebut sebenarnya lebih tepat disampaikan sebagai alasan mengajukan kasasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 36 UU. RI. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sudah tepat dan benar dan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, putusan tersebut dapat menimbulkan daya jera bagi diri terdakwa ataupun bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana serupa, sehingga putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan hakekat pemidanaan, namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kami belum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber khususnya dengan pertimbangan nilai kerugian yang dialami PT. Reksa Finance sebesar ± Rp. 566.000.000,- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, memori

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa beserta penetapan tentang status barang bukti telah tepat dan benar dan disetujui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat mempengaruhi putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Juli 2017 Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Juli 2017 Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh kami **Tumpak Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Firzal Arzy, S.H., M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sobari Achmad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Tumpak Situmorang, S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sobari Achmad, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 255/PID.SUS /2017/PT BDG